
PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 12 April 2021, diwakili oleh Yopi Mardani dan Riki Friska Putra, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

Rahmadaniar binti A. Rahman, Palembang 10 November 1958, beralamat di Jln. Beo Ujung Rt.3 Rw.01 Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 24/Pdt.G.S/2021/PA.Crp, tanggal 6 Mei 2021 telah mengajukan gugatan yang dikemukakan didalam posita gugatannya, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan demi hukum Tergugat Wanprestasi.
- 3. Menghukum kepada Tergugat untuk tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.3.932.300,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- 4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut berita acara relaas panggilan nomor 24/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. tanggal 7 Mei 2021 dan tanggal 20 Mei 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim tunggal berupaya memberikan nasehat dan pandangan hukum terkait dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian setelah mendengar penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan paham dan mengerti, lalu Penggugat menyatakan akan berusaha menyelesaikan gugatan diluar persidangan;

Bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat perkara *a quo*, Penggugat dipersidangan mengambil sikap dengan menyatakan akan menarik kembali atau mencabut gugatannya tersebut; Bahwa kemudian Penggugat memohon agar diperkenankan untuk mencabut gugatan sederhana wanprestasi yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 6 Mei 2021 dengan register nomor 24/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sehingga tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak dapat didengar dipersidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mencari solusi lain terhadap sengketa yang ada namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut Hakim Tunggal dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, oleh karenanya

Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang akan menarik kembali atau mencabut gugatannya, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 6 Mei 2021 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 24/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebakan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2. Menyatakan perkara nomor 24/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. dicabut;
- 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah oleh H. A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H..,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

H. A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-

- 3. Biaya Panggilan = Rp. 225.000,-
- 4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. 20.000,-
- 5. PNBP Pencabutan Gugatan .. = Rp. 10.000,-
- 6. Biaya Meterai = Rp. 10.000,-
- 7. <u>Biaya Redaksi</u> = Rp. 10.000,-

Jumlah = Rp. 380.000,-

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Pannera

Gustina Chairani, S.H.